



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Umi Narsih Binti Padi;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 26/30 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Ngablak, RT 03, RW 02, Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UMI NARSIH binti PADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMI NARSIH binti PADI dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold.
- 1 (satu) buah buku rekening BANK BRI dengan nomor rekening 643701024380536 atas nama saksi AGUS UCHY NURIDA
- 1 (Satu) buku tabungan BANK BCA dengan nomor rekening 7790058229 atas nama saksi AGUS UCHY NURIDA
- 2 (dua) lembar stroke bukti transfer dari BRI.
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI atas nama saksi AGUS UCHY NURIDA
- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama saksi AGUS UCHY NURIDA.

Dikembalikan kepada saksi AGUS UCHY NURIDA

- 1 (SATU) UNIT HP SAMSUNG A11 warna hitam.
- 1 (SATU) UNIT HP SAMSUNG A01 warna biru

Dikembalikan Kepada Saksi MARIYANA USWATUN CHASANAH

- 1 (SATU) UNIT HP SAMSUNG A6 warna biru
- 1 (satu) kartu ATM BANK BRI nomor kartu 6013012063870916.
- 1 (satu) buku tabungan BANK BRI nomor rekening 643201015463533 atas nama UMI NARSIH

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa UMI NARSIH binti PADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Nopember sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Paron Desa Paron Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, ” **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi AGUS UCHY NURIDA yang bekerja sebagai karyawan di lembaga leasing melakukan penagihan kredit melalui telepon kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS UCHY NURIDA bahwa terdakwa sedang berada diluar negeri, dan pada saat itu terdakwa mengaku sebagai adik terdakwa dengan nama panggilan ELMIRA, sejak saat itu saksi AGUS UCHY NURIDA sering berkomunikasi melalui telepon dengan terdakwa yang mengaku bernama ELMIRA. Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2020 terdakwa menghubungi saksi AGUS UCHY NURIDA dengan nama samaran bernama FARAS dan Terdakwa meyakinkan saksi AGUS UCHY NURIDA bahwa sosok FARAS adalah merupakan teman ELMIRA, kemudian terdakwa yang mengaku sebagai sosok FARAS mengajak terdakwa untuk berbisnis waralaba makanan jenis chicken bobo dengan modal setiap lokasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan-keuntungan tertentu, karena tertarik dengan ajakan terdakwa kemudian saksi AGUS UCHY NURIDA mengajak adiknya yaitu saksi ISMI UCHY DIMASTUTI untuk bergabung. Kemudian terdakwa membuat grup WA dengan nama grup CHICKEN BOBO PART 2 BALI yang anggotanya yaitu saksi AGUS UCHY NURIDA, saksi ISMI UCHY DIMASTUTI dan terdakwa yang mengaku bernama FARAS, dan juga terdakwa dengan akun lain yang mengaku bernama ELMIRA. Lalu terdakwa mengatakan bahwa karena anggota grup 4 (empat) orang, maka per orang harus membayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nantinya uang tersebut akan dikumpulkan kepada terdakwa dengan sosok samaran FARAS, Karena yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi AGUS UCHY NURIDA menyerahkan uang kepada terdakwa secara langsung di toserba Tiara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian juga menyerahkan uang kepada terdakwa di jalan desa Tempuran sebesar Rp, 1.400.000,-, pada saat penyerahan uang secara langsung terdakwa mengaku bernama YULI pembantu dari sosok ELMIRA rekan terdakwa. Selanjutnya saksi AGUS UCHY NURIDA kembali menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer dari rekening orangtua saksi AGUS UCHY NURIDA ke nomor rekening BRI 643201015463533 atas

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama UMI NARSIH . dan transfer ke rekening atas nama DIMAS ANDIKA SATRI dengan total sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), beberapa hari kemudian yaitu tanggal 7 Desember 2020 saksi AGUS UCHY NURIDA kembali mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.160.000,-(empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan dalih untuk renovasi tempat usaha di Bali dari rekening BRI saksi AGUS UCHY NURIDA dengan nomor rekening 643701024380536 ke rekening BRI terdakwa nomor rekening 643201015463533 atas nama UMI NARSIH, kemudian terakhir kali pada tanggal 23 Desember 2020 saksi AGUS UCHY NURIDA kembali mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan dalih untuk tambahan modal dari rekening BANK BCA saksi AGUS UCHY NURIDA dengan nomor rekening 7790058229 ke rekening BRI terdakwa nomor rekening 643201015463533 atas nama UMI NARSIH, sehingga total uang yang telah diserahkan saksi AGUS UCHY NURIDA kepada terdakwa sebesar Rp. 9.060.000,- (sembilan juta enam puluh ribu rupiah). Bahwa setelah menyerahkan uang-uang tersebut, saksi AGUS UCHY NURIDA berusaha menanyakan kepada terdakwa dengan sosok samaran FARAS terkait bisnis waralaba makanan akan tetapi terdakwa terus menghindar, selain itu saksi AGUS UCHY NURIDA tidak juga menerima pembagian laba sebagaimana dijanjikan terdakwa, justru uang dari saksi AGUS UCHY NURIDA digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Karena merasa dirugikan kemudian saksi AGUS UCHY NURIDA melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi AGUS UCHY NURIDA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 9.060.000,- (sembilan juta enam puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa UMI NARSIH binti PADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Nopember sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Paron Desa Paron Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi **"Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi AGUS UCHY NURIDA yang bekerja sebagai karyawan di lembaga leasing melakukan penagihan kredit melalui telepon kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS UCHY NURIDA bahwa terdakwa sedang berada diluar negeri, dan pada saat itu terdakwa mengaku sebagai adik terdakwa dengan nama panggilan ELMIRA, sejak saat itu saksi AGUS UCHY NURIDA sering berkomunikasi melalui telepon dengan terdakwa yang mengaku bernama ELMIRA. Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2020 terdakwa menghubungi saksi AGUS UCHY NURIDA dengan nama samaran bernama FARAS dan Terdakwa meyakinkan saksi AGUS UCHY NURIDA bahwa sosok FARAS adalah merupakan teman ELMIRA, kemudian terdakwa yang mengaku sebagai sosok FARAS mengajak terdakwa untuk berbisnis waralaba makanan jenis chicken bobo dengan modal setiap lokasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan-keuntungan tertentu, karena tertarik dengan ajakan terdakwa kemudian saksi AGUS UCHY NURIDA mengajak adiknya yaitu saksi ISMI UCHY DIMASTUTI untuk bergabung. Kemudian terdakwa membuat grup WA dengan nama grup CHICKEN BOBO PART 2 BALI yang anggotanya yaitu saksi AGUS UCHY NURIDA, saksi ISMI UCHY DIMASTUTI dan terdakwa yang mengaku bernama FARAS, dan juga terdakwa dengan akun lain yang mengaku bernama ELMIRA. Lalu terdakwa mengatakan bahwa karena anggota grup 4 (empat) orang, maka per orang harus membayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nantinya uang tersebut akan dikumpulkan kepada terdakwa dengan sosok samaran FARAS, kemudian saksi AGUS UCHY NURIDA menyerahkan uang kepada terdakwa secara langsung di toserba Tiara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian juga menyerahkan uang kepada terdakwa di jalan desa Tempuran sebesar Rp. 1.400.000,-, pada saat penyerahan uang secara langsung terdakwa mengaku bernama YULI pembantu dari sosok ELMIRA rekan terdakwa. Selanjutnya saksi AGUS UCHY NURIDA kembali menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer dari rekening orangtua saksi AGUS UCHY NURIDA ke nomor rekening BRI 643201015463533 atas nama UMI NARSIH . dan transfer ke rekening atas nama DIMAS ANDIKA SATRI dengan total sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), beberapa hari kemudian yaitu tanggal 7 Desember 2020 saksi AGUS UCHY NURIDA kembali mentransfer uang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebesar Rp. 4.160.000,-(empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan dalih untuk renovasi tempat usaha di Bali dari rekening BRI saksi AGUS UCHY NURIDA dengan nomor rekening 643701024380536 ke rekening BRI terdakwa nomor rekening 643201015463533 atas nama UMI NARSIH, kemudian terakhir kali pada tanggal 23 Desember 2020 saksi AGUS UCHY NURIDA kembali mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan dalih untuk tambahan modal dari rekening BANK BCA saksi AGUS UCHY NURIDA dengan nomor rekening 7790058229 ke rekening BRI terdakwa nomor rekening 643201015463533 atas nama UMI NARSIH, sehingga total uang yang telah diserahkan saksi AGUS UCHY NURIDA kepada terdakwa sebesar Rp. 9.060.000,- (sembilan juta enam puluh ribu rupiah). Bahwa setelah menyerahkan uang-uang tersebut, saksi AGUS UCHY NURIDA berusaha menanyakan kepada terdakwa dengan sosok samaran FARAS terkait bisnis waralaba makanan akan tetapi terdakwa terus menghindar, selain itu saksi AGUS UCHY NURIDA tidak juga menerima pembagian laba sebagaimana dijanjikan terdakwa, justru uang dari saksi AGUS UCHY NURIDA digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari seolah-olah merupakan uang pribadi terdakwa. Karena merasa dirugikan kemudian saksi AGUS UCHY NURIDA melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi AGUS UCHY NURIDA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 9.060.000,- (sembilan juta enam puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Uchy Nurida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah penipuan;
 - Bahwa berawal ketika Saksi yang bekerja sebagai karyawan di lembaga *leasing* melakukan penagihan kredit melalui telepon kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang berada diluar negeri, dan pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai adik Terdakwa dengan nama panggilan Elmira, sejak saat itu Saksi sering

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa yang mengaku bernama Elmira;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2020 Terdakwa menghubungi Saksi dengan nama samaran bernama Faras dan Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa sosok Faras adalah merupakan teman Elmira, kemudian Terdakwa yang mengaku sebagai sosok Faras mengajak Terdakwa untuk berbisnis waralaba makanan jenis *chicken bobo* dengan modal setiap lokasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan-keuntungan tertentu, karena tertarik dengan ajakan Terdakwa kemudian Saksi mengajak adiknya yaitu Saksi Ismi Uchy Dimastuti untuk bergabung. Kemudian Terdakwa membuat *whatsapp group* dengan nama grup "Chicken Bobo Part 2 Bali" yang anggotanya yaitu Saksi, Saksi Ismi Uchy Dimastuti dan Terdakwa yang mengaku bernama Faras, dan juga Terdakwa dengan akun lain yang mengaku bernama Elmira lalu Terdakwa mengatakan bahwa karena anggota grup ada 4 (empat) orang, maka per orang harus membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nantinya uang tersebut akan dikumpulkan kepada Terdakwa dengan sosok samaran Faras;
- Bahwa Terdakwa sering mengirimkan gambar atau foto di *whatsapp group* tentang usaha yang akan dibuka, dan juga beberapa cabang termasuk di Bali;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara langsung di toserba Tiara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian juga menyerahkan uang kepada terdakwa di jalan desa Tempuran sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), pada saat penyerahan uang secara langsung Terdakwa mengaku bernama Yuli pembantu dari sosok Elmira rekaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer dari rekening milik orangtua Saksi ke nomor rekening BRI 643201015463533 atas nama Umi Narsih dan transfer ke rekening atas nama Dimas Andika Satri dengan total sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), beberapa hari kemudian yaitu tanggal 7 Desember 2020 Saksi Agus Uchy Nurida kembali mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan dalih untuk renovasi tempat usaha di Bali dari rekening BRI Saksi dengan nomor rekening 643701024380536 ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor rekening 643201015463533 atas nama Umi Narsih, kemudian terakhir kali pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi Agus Uchy Nurida kembali mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan dalih untuk tambahan modal dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 7790058229 ke rekening BRI Terdakwa nomor rekening 643201015463533 atas nama Umi Narsih, sehingga total uang yang telah diserahkan Saksi kepada terdakwa sebesar Rp9.060.000,00 (sembilan juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah menyerahkan uang-uang tersebut, Saksi berusaha menanyakan kepada Terdakwa dengan sosok samaran Faras terkait bisnis waralaba makanan akan tetapi Terdakwa terus menghindar, selain itu Saksi tidak juga menerima pembagian laba sebagaimana dijanjikan Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon Terdakwa dan diangkat oleh Saksi Mariyana Uswatun Chasanah, S.E., kemudian Saksi Mariyana Uswatun Chasanah, S.E., memberitahu Saksi bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani proses hukum dikarenakan kasus pencurian di rumah milik Saksi Mariyana Uswatun Chasanah, S.E.,
- Bahwa karena merasa dirugikan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp9.060.000,00 (sembilan juta enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Ismi Uchy Dimastuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2020 terdakwa menghubungi Saksi Agus Uchy Nurida dengan nama samaran bernama Faras dan Terdakwa meyakinkan Saksi Agus Uchy Nurida bahwa sosok Faras adalah merupakan teman Elmira, kemudian Terdakwa yang mengaku sebagai sosok Faras mengajak Terdakwa untuk berbisnis waralaba makanan jenis chicken bobo dengan modal setiap lokasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan-keuntungan tertentu, karena tertarik dengan ajakan Terdakwa kemudian Saksi Agus Uchy Nurida mengajak adiknya yaitu Saksi untuk bergabung, karena tertarik akhirnya saksi bersedia bergabung dan terlebih dahulu ditangani oleh Saksi Agus Uchy Nurida;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat *whatsapp group* dengan nama "Chicken Bobo Part 2 Bali" yang anggotanya yaitu Saksi Agus Uchy Nurida, Saksi dan Terdakwa yang mengaku bernama Faras dan juga Terdakwa dengan akun lain yang mengaku bernama Elmira lalu Terdakwa mengatakan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa karena anggota grup ada 4 (empat) orang, maka per orang harus membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nantinya uang tersebut akan dikumpulkan kepada Terdakwa dengan sosok samaran Faras;

- Bahwa Terdakwa sering mengirimkan gambar atau foto di *whatsapp group* tentang usaha yang akan dibuka, dan juga beberapa cabang termasuk di Bali;
- Bahwa selanjutnya Saksi Agus Uchy Nurida menyerahkan uang kepada Terdakwa secara langsung di toserba Tiara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian juga menyerahkan uang kepada terdakwa di jalan desa Tempuran sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), pada saat penyerahan uang secara langsung Terdakwa mengaku bernama Yuli pembantu dari sosok Elmira rekan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Agus Uchy Nurida kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer dari rekening orangtua Saksi Agus Uchy Nurida ke nomor rekening BRI 643201015463533 atas nama Umi Narsih dan transfer ke rekening atas nama Dimas Andika Satri dengan total sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), beberapa hari kemudian yaitu tanggal 7 Desember 2020 Saksi Agus Uchy Nurida kembali mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan dalih untuk renovasi tempat usaha di Bali dari rekening BRI Saksi Agus Uchy Nurida dengan nomor rekening 643701024380536 ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor rekening 643201015463533 atas nama Umi Narsih, kemudian terakhir kali pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi Agus Uchy Nurida kembali mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan dalih untuk tambahan modal dari rekening Bank BCA Saksi Agus Uchy Nurida dengan nomor rekening 7790058229 ke rekening BRI Terdakwa nomor rekening 643201015463533 atas nama Umi Narsih, sehingga total uang yang telah diserahkan Saksi Agus Uchy Nurida kepada terdakwa sebesar Rp9.060.000,00 (sembilan juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menyerahkan uang-uang tersebut, Saksi Agus Uchy Nurida berusaha menanyakan kepada Terdakwa dengan sosok samaran Faras terkait bisnis waralaba makanan akan tetapi Terdakwa terus menghindar, selain itu Saksi Agus Uchy Nurida tidak juga menerima pembagian laba sebagaimana dijanjikan Terdakwa, kemudian Saksi Agus Uchy Nurida menghubungi Terdakwa melalui telepon Terdakwa dan diangkat oleh Saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariyana Uswatun Chasanah, S.E., kemudian Saksi Mariyana Uswatun Chasanah, S.E., memberitahu Saksi Agus Uchy Nurida bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani proses hukum dikarenakan kasus pencurian di rumah milik Saksi Mariyana Uswatun Chasanah, S.E.,

- Bahwa karena merasa dirugikan kemudian Saksi Agus Uchy Nurida melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Agus Uchy Nurida mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp9.060.000,00 (sembilan juta enam puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Mariyana Uswatun Chasanah, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya bekerja di rumah Saksi sebagai Asisten Rumah Tangga (ART)
- Bahwa pada saat bekerja di rumah Saksi dan berdasarkan rekaman CCTV rumah Saksi diketahui Terdakwa pernah mengambil uang milik Saksi kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut sempat dilakukan mediasi antara Terdakwa dan Saksi, akhirnya Terdakwa bersedia mengganti kerugian uang milik Saksi dengan menjaminkan 2 (dua) buah HP milik Terdakwa, yaitu 1 (satu) HP Samsung A11 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type A01 warna biru yang semua hasil kredit dari Sdr. Lina. Selanjutnya dari HP (satu) HP Samsung A11 warna hitam terdapat pesan whatsapp dari Saksi Agus Uchy Nurida, kemudian Saksi memberi informasi kepada Saksi Agus Uchy Nurida bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena pencurian di rumah Saksi. Selanjutnya Saksi Agus Uchy Nurida memberitahu Saksi bahwa Saksi Agus Uchy Nurida sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara langsung dan transfer dengan total sebesar Rp9.060.000,00 (sembilan juta enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari pengakuan Saksi Agus Uchy Nurida saat berkomunikasi dengan Terdakwa, Terdakwa mengaku bernama Elmira dan Faras;
- Bahwa Elmira adalah anak Saksi dan Faras adalah keponakan Saksi, nama keduanya dijadikan figur fiktif oleh Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Agus Uchy Nurida;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain anak Saksi dan keponakan Saksi, Terdakwa juga sering menggunakan nama keluarga Saksi yang lain untuk melakukan penipuan kepada orang-orang lain.
- Bahwa dari HP yang dijaminkan Terdakwa kepada Saksi selain Saksi Agus Uchy Nurida, juga banyak korban-korban lain dari Terdakwa;
- Bahwa selain 2 (dua) buah HP yang dijaminkan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa masih menguasai 1 (satu) HP merk Samsung A6 warna biru yang merupakan kredit dari Sdr. Lina yang merupakan bidan di tempat praktek kakak ipar Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Agus Uchy Nurida mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp9.060.000,00 (sembilan juta enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya masalah penipuan;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2020 bertempat di Dusun Paron, Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa berawal ketika Saksi Agus Uchy Nurida yang bekerja sebagai karyawan di lembaga *leasing* melakukan penagihan kredit melalui telepon kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Agus Uchy Nurida bahwa Terdakwa sedang berada diluar negeri, dan pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai adik Terdakwa dengan nama panggilan Elmira, sejak saat itu Saksi Agus Uchy Nurida sering berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa yang mengaku bernama Elmira;
 - Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2020 Terdakwa menghubungi Saksi Agus Uchy Nurida dengan nama samaran bernama Faras dan Terdakwa meyakinkan Saksi Agus Uchy Nurida bahwa sosok Faras adalah merupakan teman Elmira, kemudian Terdakwa yang mengaku sebagai sosok Faras mengajak Terdakwa untuk berbisnis waralaba makanan jenis *chicken bobo* dengan modal setiap lokasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan-keuntungan tertentu, karena tertarik dengan ajakan Terdakwa kemudian Saksi Agus Uchy Nurida mengajak adiknya yaitu Saksi Ismi Uchy Dimastuti untuk bergabung. Kemudian Terdakwa membuat *whatsapp group* dengan nama grup "Chicken Bobo Part 2 Bali" yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggotanya yaitu Saksi Agus Uchy Nurida, Saksi Ismi Uchy Dimastuti dan Terdakwa yang mengaku bernama Faras, dan juga Terdakwa dengan akun lain yang mengaku bernama Elmira lalu Terdakwa mengatakan bahwa karena anggota grup ada 4 (empat) orang, maka per orang harus membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nantinya uang tersebut akan dikumpulkan kepada Terdakwa dengan sosok samaran Faras;

- Bahwa Terdakwa sering mengirimkan gambar atau foto di *whatsapp group* tentang usaha yang akan dibuka, dan juga beberapa cabang termasuk di Bali dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi Agus Uchy Nurida;
- Bahwa selanjutnya Saksi Agus Uchy Nurida menyerahkan uang kepada Terdakwa secara langsung di toserba Tiara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian juga menyerahkan uang kepada Terdakwa di jalan desa Tempuran sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), pada saat penyerahan uang secara langsung Terdakwa mengaku bernama Yuli pembantu dari sosok Elmira rekan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Agus Uchy Nurida kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer dari rekening milik orangtua Saksi Agus Uchy Nurida ke nomor rekening BRI 643201015463533 atas nama Umi Narsih dan transfer ke rekening atas nama Dimas Andika Satri dengan total sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), beberapa hari kemudian yaitu tanggal 7 Desember 2020 Saksi Agus Uchy Nurida kembali mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan dalih untuk renovasi tempat usaha di Bali dari rekening BRI Saksi dengan nomor rekening 643701024380536 ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor rekening 643201015463533 atas nama Umi Narsih, kemudian terakhir kali pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi Agus Uchy Nurida kembali mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan dalih untuk tambahan modal dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 7790058229 ke rekening BRI Terdakwa nomor rekening 643201015463533 atas nama Umi Narsih, sehingga total uang yang telah diserahkan Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp9.060.000,00 (sembilan juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa bisnis waralaba makanan jenis *chicken bobo* yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Agus Uchy Nurida tidak pernah ada dan hanya sebagai trik untuk meyakinkan Saksi Agus Uchy Nurida agar mau menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sosok yang bernama Elmira dan Faras adalah merupakan sosok yang diciptakan oleh Terdakwa sendiri dengan tujuan melancarkan aksinya;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi Agus Uchy Nurida digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana diakibatkan masalah penipuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold;
2. 1 (satu) buah buku rekening BANK BRI dengan nomor rekening 643701024380536 atas nama Saksi Agus Uchy Nurida;
3. 1 (Satu) buku tabungan BANK BCA dengan nomor rekening 7790058229 atas nama Saksi Agus Uchy Nurida;
4. 2 (dua) lembar struk bukti transfer dari BRI;
5. 1 (satu) lembar rekening koran BRI atas nama Saksi Agus Uchy Nurida;
6. 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Saksi Agus Uchy Nurida;
7. 1 (SATU) UNIT HP SAMSUNG A11 warna hitam;
8. 1 (SATU) UNIT HP SAMSUNG A01 warna biru;
9. 1 (SATU) UNIT HP SAMSUNG A6 warna biru;
10. 1 (satu) kartu ATM BANK BRI nomor kartu 6013012063870916;
11. 1 (satu) buku tabungan BANK BRI nomor rekening 643201015463533 atas nama Umi Narsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2020 bertempat di Dusun Paron, Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa berawal ketika Saksi Agus Uchy Nurida yang bekerja sebagai karyawan di lembaga *leasing* melakukan penagihan kredit melalui telepon kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Agus Uchy Nurida bahwa Terdakwa sedang berada diluar negeri, dan pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai adik Terdakwa dengan nama panggilan Elmira, sejak saat itu Saksi Agus Uchy Nurida sering berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa yang mengaku bernama Elmira;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2020 Terdakwa menghubungi Saksi Agus Uchy Nurida dengan nama samaran bernama Faras dan Terdakwa meyakinkan Saksi Agus Uchy Nurida bahwa sosok Faras adalah merupakan teman Elmira, kemudian Terdakwa yang mengaku sebagai sosok Faras mengajak Terdakwa untuk berbisnis waralaba makanan jenis *chicken bobo* dengan modal setiap lokasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan-keuntungan tertentu, karena tertarik dengan ajakan Terdakwa kemudian Saksi Agus Uchy Nurida mengajak adiknya yaitu Saksi Ismi Uchy Dimastuti untuk bergabung. Kemudian Terdakwa membuat *whatsapp group* dengan nama grup "Chicken Bobo Part 2 Bali" yang anggotanya yaitu Saksi Agus Uchy Nurida, Saksi Ismi Uchy Dimastuti dan Terdakwa yang mengaku bernama Faras, dan juga Terdakwa dengan akun lain yang mengaku bernama Elmira lalu Terdakwa mengatakan bahwa karena anggota grup ada 4 (empat) orang, maka per orang harus membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nantinya uang tersebut akan dikumpulkan kepada Terdakwa dengan sosok samaran Faras;
- Bahwa Terdakwa sering mengirimkan gambar atau foto di *whatsapp group* tentang usaha yang akan dibuka, dan juga beberapa cabang termasuk di Bali dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi Agus Uchy Nurida;
- Bahwa selanjutnya Saksi Agus Uchy Nurida menyerahkan uang kepada Terdakwa secara langsung di toserba Tiara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian juga menyerahkan uang kepada Terdakwa di jalan desa Tempuran sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), pada saat penyerahan uang secara langsung Terdakwa mengaku bernama Yuli pembantu dari sosok Elmira rekaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Agus Uchy Nurida kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer dari rekening milik orangtua Saksi Agus Uchy Nurida ke nomor rekening BRI 643201015463533 atas nama Umi Narsih dan transfer ke rekening atas nama Dimas Andika Satri dengan total sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), beberapa hari kemudian yaitu tanggal 7 Desember 2020 Saksi Agus Uchy Nurida kembali mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan dalih untuk renovasi tempat usaha di Bali dari rekening BRI Saksi dengan nomor rekening 643701024380536 ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor rekening 643201015463533 atas nama Umi Narsih, kemudian terakhir kali pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi Agus Uchy Nurida kembali mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dengan dalih untuk tambahan modal dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 7790058229 ke rekening BRI Terdakwa nomor rekening 643201015463533 atas nama Umi Narsih, sehingga total uang yang telah diserahkan Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp9.060.000,00 (sembilan juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa bisnis waralaba makanan jenis *chicken bobo* yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Agus Uchy Nurida tidak pernah ada dan hanya sebagai trik untuk meyakinkan Saksi Agus Uchy Nurida agar mau menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa sosok yang bernama Elmira dan Faras adalah merupakan sosok yang diciptakan oleh Terdakwa sendiri dengan tujuan melancarkan aksinya;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi Agus Uchy Nurida digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana diakibatkan masalah penipuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan;
4. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (*natuur lijke Persoonen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Umi Narsih Binti Padi yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan tidak perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold, 1 (satu) buah buku rekening BANK BRI dengan nomor rekening 643701024380536 atas nama Saksi Agus Uchy Nurida, 1 (Satu) buku tabungan BANK BCA dengan nomor rekening 7790058229 atas nama Saksi Agus Uchy Nurida, 2 (dua) lembar struk bukti transfer dari BRI, 1 (satu) lembar rekening koran BRI atas nama Saksi Agus Uchy Nurida dan 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Saksi Agus Uchy Nurida dikembalikan kepada Saksi Agus Uchy Nurida;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Samsung A11 warna hitam dan 1 (satu) Unit HP Samsung A01 warna biru dikembalikan kepada Saksi Mariyana Uswatun Chasanah, S.E.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Samsung A6 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013012063870916 dan 1 (satu) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 643201015463533 atas nama Umi Narsih dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Umi Narsih Binti Padi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold;
 - 1 (satu) buah buku rekening BANK BRI dengan nomor rekening 643701024380536 atas nama Saksi Agus Uchy Nurida;
 - 1 (satu) buku tabungan BANK BCA dengan nomor rekening 7790058229 atas nama Saksi Agus Uchy Nurida;
 - 2 (dua) lembar struk bukti transfer dari BRI;
 - 1 (satu) lembar rekening koran BRI atas nama Saksi Agus Uchy Nurida;
 - 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Saksi Agus Uchy Nurida; dikembalikan kepada Saksi Agus Uchy Nurida;
 - 1 (SATU) UNIT HP SAMSUNG A11 warna hitam;
 - 1 (SATU) UNIT HP SAMSUNG A01 warna biru; dikembalikan kepada Saksi Mariyana Uswatun Chasanah, S.E;
 - 1 (SATU) UNIT HP SAMSUNG A6 warna biru;
 - 1 (satu) kartu ATM BANK BRI nomor kartu 6013012063870916;
 - 1 (satu) buku tabungan BANK BRI nomor rekening 643201015463533 atas nama Umi Narsih; dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2021, oleh Lely Triantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Farid Achmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Lely Triantini, S.H., M.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuwono, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)